

SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT TERHADAP PENYALAH GUNA BAHAN BAKU OBAT KIMIA PADA PENGOBATAN TRADISIONAL YANG MENGANDUNG BAHAN BAKU OBAT KIMIA

**Puti Priyana¹⁾, Mega Fadhillah Chaidir²⁾, Regita Eka Cahyani³⁾,
Setiabudi Hartono⁴⁾, Linda Riski Sefrina⁵⁾**

^{1,2,3,4)}Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

⁵⁾Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Singaperbangsa Karawang
*puti.priyana@fh.unsika.ac.id, megafadhilah8@gmail.com, ekaregita@gmail.com,
setia0978@yahoo.com, linda.riski@fkes.unsika.ac.id*

Abstract

In the manufacture of traditional medicines, it is prohibited to contain medicinal chemicals because they can cause harmful effects. However, in reality, there are several traditional medicines circulating in the community that still use medicinal chemicals. In the context of legal protection for the public for the effects or impacts arising from the use of traditional medicines containing medicinal chemicals, this socialization is carried out as a form of community service. At the end of the activity, a follow-up program was also carried out door-to-door monitoring regarding the understanding of self-medication of medicinal plants in residents' yards.

Keywords: Legal Protection, Traditional Medicine, Medicinal Chemicals.

Abstrak

Dalam pembuatannya obat tradisional dilarang mengandung Bahan Kimia Obat karena dapat menimbulkan efek berbahaya. Namun kenyataannya ditemukan beberapa obat tradisional yang beredar di masyarakat yang masih mengandung Bahan Kimia Obat. Dalam rangka perlindungan hukum kepada masyarakat atas efek atau dampak yang timbul dari penggunaan obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat dilaksanakanlah sosialisasi ini sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat. Diakhir kegiatan juga dilakukan program tindak lanjut monitoring door to door mengenai pemahaman swamedikasi tanaman obat yang ada dipekarangan rumah warga.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Obat Tradisional, Bahan Kimia Obat.

PENDAHULUAN

Tingginya kesadaran masyarakat akan kesehatan telah berpengaruh pada tingginya pemakaian obat tradisional yang bahan bakunya berasal dari alam, sebagaimana hal tersebut telah dimanfaatkan sejak dahulu kala oleh nenek moyang bangsa Indonesia. Tingginya penggunaan obat tradisional tersebut merupakan sebab dari pemikiran masyarakat bahwa khasiat

yang diberikan oleh obat tradisional sangatlah ampuh, selain dikenal dengan khasiatnya yang sangat efektif, obat tradisional juga cenderung lebih ekonomis dan efek samping yang ditimbulkan juga lebih kecil daripada obat-obat konvensional.¹ Terutama dimasa pandemic Covid-19 ini, banyak

¹ Susilo Yulianto, "Penggunaan Tanaman Herbal Untuk Kesehatan", Jurnal Kebidanan Dan Kesehatan Tradisional, Vol. 2, No.1, 2017.

beredar berita bahwa beberapa obat-obatan tradisional berupa jamu dapat menangkal bahkan mematikan virus Covid-19 yang marak terjadi di beberapa belahan negara.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, memberikan penjelasan makna dari Obat Tradisional sebagai bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat. Berdasarkan Peraturan yang berlaku di Indonesia, Obat Tradisional dilarang dibuat dengan mengandung Bahan kimia obat.

Namun demikian, nyatanya selama Juli 2020 - September 2021 pihak BPOM telah menemukan sebanyak 53 produk obat tradisional yang terdapat Bahan Baku Obat Kimia (BKO).² Penggunaan Obat tradisional yang mengandung BKO secara tidak tepat dapat menimbulkan penyakit serius diantaranya kehilangan penglihatan dan pendengaran, *stroke*, serangan jantung, bahkan hingga kematian.³ Selama pandemic Covid-19, BPOM menemukan kandungan BKO *efedrin* dan *pseudoefedrin* didalam beberapa produk Obat Tradisional yang

menyatakan bisa menangkal dan menghilangkan penyakit Covid-19 yang beredar di masyarakat. Padahal nyatanya, berdasarkan Penelitian yang dilakukan, obat tradisional yang didalamnya terdapat BKO tidaklah mampu menangkal dan menghilangkan gejala maupun penyakit COVID-19 seperti sebagaimana yang dinyatakannya.

Penemuan Obat Tradisional yang mengandung BKO tersebut sangatlah memprihatinkan, Obat Tradisional dijual secara bebas (dapat dibeli di warung-warung) dan harganya terjangkau sehingga menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk mengkonsumsi obat tradisional untuk mengatasi keluhan-keluhan penyakit yang dideritanya, tanpa berbekal pengetahuan mengenai Obat Tradisional yang mengandung BKO, maka penggunaannya akan berakibat buruk bahkan fatal.

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia sebetulnya telah mengatur mengenai Perlindungan Hukum kepada Masyarakat terhadap Penyalahgunaan BKO pada Obat Tradisional, namun perkara ini masih jarang diketahui oleh Masyarakat. Untuk itu dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, dilakukanlah pengabdian kepada masyarakat di Desa Langensari Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang dengan melakukan kegiatan Sosialisasi mengenai “Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Penyalah Guna Bahan Baku Obat Kimia Pada Pengobatan Tradisional Yang Mengandung Bahan Baku Obat Kimia”

METODE

Metode pelaksanaan program pengabdian pada tulisan kali berpatokan pada permasalahan pokok yang dialami pada Desa lokasi dilaksanakannya

² Martha Herlina Simanjuntak, “BPOM Menemukan Obat Tradisional Berbahan Kimia Berbahaya Bagi Kesehatan” <https://sultra.antaraneews.com/berita/397149/bpom-menemukan-obat-tradisional-berbahan-kimia-berbahaya-bagi-kesehatan> Diakses pada tanggal 21 Januari

³ BPOM “WASPADA OBAT TRADISIONAL MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT Teliti sebelum membeli dan mengonsumsi” <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/337/WASPADA-OBAT-TRADISIONAL-MENGANDUNG-BAHAN-KIMIA-OBAT--Teliti-sebelum-membeli-dan-mengonsumsi.html> Diakses pada tanggal 24 Januari 2023

Pengabdian melalui metode edukasi dengan pemaparan materi serta praktek pengaplikasian secara langsung kerumah-rumah warga.

Bahan dan alat yang dipergunakan dalam pengabdian ini tidak banyak, diantaranya ; proyektor sebagai media pemaparan materi dan tanaman disekitar pekarangan warga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang berbentuk sosialisasi ini mengambil lokasi di Desa Langensari Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sosialisasi dengan judul Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Penyalah Guna Bahan Baku Obat Kimia Pada Pengobatan Tradisional Yang Mengandung Bahan Baku Obat Kimia ini dilaksanakan pada tanggal 04 Bulan November Tahun 2022 bertempat pada Aula Kantor Desa Langensari.

Sebelum diadakannya sosialisasi juga dilakukan pula observasi dengan tujuan memahami situasi dan kondisi yang dialami masyarakat desa. Dalam kegiatan ini ditemukan fakta bahwa warga Desa masih mengandalkan beberapa produk Obat Herbal sebagai suplemen kesehatan. Beberapa warga mereka mengaku sering membeli obat herbal di warung berupa obat herbal penambah stamina, penguat imunitas, pereda nyeri haid, dan sebagainya tanpa melakukan observasi terlebih dahulu apakah obat-obatan tradisional tersebut aman dikonsumsi atau tidak

Pembahasan utama pada kegiatan sosialisasi ini dibagi menjadi 2 (dua) bahasan utama, yaitu :

1. Sosialisasi terkait judul yaitu Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat Terhadap Penyalah Guna Bahan Baku Obat Kimia Pada Pengobatan Tradisional Yang Mengandung Bahan Baku Obat Kimia. Pada kegiatan ini

dilakukan pemaparan materiil dua arah dengan target sasaran yakni masyarakat Desa. Presenter pada pembahasan ini dilakukan oleh Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang yaitu Ibu Puti Priyana, S.H.,M.H. Pada pemaparan awal dijelaskan mengenai bahan kimia obat atau yang biasa disingkat BKO dengan maksud mengenalkan kepada masyarakat bahwa adanya zat kimia tersebut dan mengapa hal tersebut bisa berbahaya untuk kesehatan. Beberapa bahan kimia obat yang biasa ditemukan ada pada Obat Tradisional yaitu deksametason, sildenafil, dan fenilbutazon. Ibu Puti juga menjelaskan penggunaan Obat Tradisional yang mengandung BKO yang tidak sesuai atau tanpa anjuran dokter bisa menyebabkan berbagai penyakit berbahaya seperti Moonface, Reaksi Fotosensitifitas, dan Gejala Stephen Jhonson Syndrom. Kemudian dijelaskan pula langkah pencegahan yang dapat diambil atau dilakukan oleh masyarakat dengan mengenali beberapa ciri Obat Tradisional yang mengandung BKO diantaranya jika produk tersebut dinyatakan bisa menyembuhkan beerbagai penyakit serta memiliki hasil atau kerja obat yang sedemikian cepat. Selain itu masyarakat juga diberikan informasi mengenai cara mengecek apakah obat yang akan dikonsumsi aman atau tidak dengan cara pengecekan BPOM produk yang akan digunakan pada lamanwebsite <https://cekbpom.pom.go.id/>. Terakhir dijelaskan pula langkah hukum yang dapat dilakukan dalam rangka perlindungan hukum kepada masyarakat atas kerugian atau efek samping yang dialami dari penggunaan obat tradisional yang mengandung BKO. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha atau produsen obat tradisional yang mengandung BKO yaitu sanksi administratif berupa pencabutan izin

produksi, pencabutam izin usaha, maupun denda atas kerugian yang dialami oleh masyarakat; dan sanksi pidana jika terbukti BKO yang terdapat pada obat tradisional dapat membahayakan masyarakat, hal ini diatur tegas pada Pasal 196 dan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

2. Sosialisasi Swamedikasi Pengobatan Dari Tanaman Obat Yang Ada Disekitar Desa Sebagai Pertolongan Utama. Sosialisasi ini dilakukan dengan maksud agar masyarakat tidak bergantung pada obat-obatan tradisional dan beralih pada pengobatan yang memiliki efek samping cenderung rendah. Pada sosialisasi ini dilakukan pemaparan terkait informasi jenis tanaman yang dapat digunakan sebagai pengobatan tradisional seperti jahe, sirih, daun manga, daun papaya, dan daun cabai. Swamedikasi pengobatan dari tanaman obat mayoritas memiliki cara pengolahan yang sama yakni dengan merebus atau sebagai pemakaian luar obat balur.



Gambar 1. Sosialisasi Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Baku Obat Kimia & Swamedikasi

Tak lama setelah kegiatan

sosialisasi terlaksana, dilakukan program tindak lanjut terhadap topik yang dibahas dengan cara monitoring langsung ke rumah-rumah warga memberikan edukasi dan pemahaman pemanfaatan tanaman pada pekarangan mereka. Dalam program tindak lanjut ini edukasi yang diberikan berupa informasi kegunaan tanaman yang berguna untuk penyakit tertentu serta praktek pengolahan tanamah tersebut hingga bisa digunakan sebagai pengganti obat-obatan. Dengan diadakannya tindak lanjut ini diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan mengingat *step by step* pengolahan tanaman.



Gambar 2. Tindak lanjut Monitoring

SIMPULAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Langensari, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang ini dapat disimpulkan bahwa, minimnya pengetahuan mengenai produk Obat Herbal yang layak konsumsi di kalangan masyarakat desa, dan diperparah dengan minimnya sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Desa Langensari menjadi Faktor utama munculnya permasalahan kesehatan bagi warga Desa.

Dengan diadakannya Pengabdian kepada Masyarakat ini,

berhasil dicapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Peserta mendapatkan pemahaman tentang Bahan Baku Obat Kirnia (BKO), Bahaya dan dampak penggunaan BKO yang terdapat pada Pengobatan Tradisional, Cara untuk mengetahui Jamu/Obat Tradisional yang mengandung BKO, cara mengecek keamanan Obat Tradisional melalui cek produk BPOM
2. Peserta mendapatkan pemahaman mengenai Swamedikasi Obat Tradisional untuk penyakit dengan kategori ringan, contoh dan cara pengolahan tanaman yang dapat digunakan untuk pengobatan beberapa penyakit yang dikategorikan ringan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada para pihak yang ikut mendukung serta membantu hingga terjalannya program pengabdian ini sampai akhir. Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kepala Desa tempat dilaksanakannya Pengabdian ini yaitu Bapak Ujang Udirta yang sangat membantu berbagai kegiatan yang dilaksanakan dari persiapan sampai penutupan serta kepada masyarakat desa yang sangat kooperatif dalam setiap program yang diadakan.

DAFTAR PUSTAKA

Susilo Yulianto, "Penggunaan Tanaman Herbal Untuk Kesehatan", Jurnal Kebidanan Dan

Kesehatan Tradisional, Vol. 2, No.1, 2017.

Internet

BPOM "WASPADA OBAT TRADISIONAL MENGANDUNG BAHAN KIMIA OBAT Teliti sebelum membeli dan mengonsumsi" <https://www.pom.go.id/new/view/more/pers/337/WASPADA-OBAT-TRADISIONAL-MENGANDUNG-BAHAN-KIMIA-OBAT--Teliti-sebelum-membeli-dan-mengonsumsi.html>

Martha Herlina Simanjuntak, "BPOM Menemukan Obat Tradisional Berbahan Kimia Berbahaya Bagi Kesehatan" <https://sultra.antaranews.com/berita/397149/bpom-menemukan-obat-tradisional-berbahan-kimia-berbahaya-bagi-kesehatan>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan